

**PERANAN LEMBAGA PKBI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN
PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN
SEKSUAL**

Oleh :

Anggitha Dwi Rahayu

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PKBI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Anggitha Dwi Rahayu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung dalam memberikan Pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBI Lampung telah melakukan berbagai peranan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Peranan tersebut meliputi pelayanan korban, edukasi dan kesadaran seksual, dan pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa meskipun PKBI Lampung telah berperan signifikan dalam memberikan Pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Rekomendasi yang diajukan meliputi masyarakat perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum serta Lembaga PKBI Lampung sudah sepatutnya melakukan berbagai aksi pemberdayaan kepada masyarakat dan menyebarkan informasi yang lebih luas terkait berbagai pendampingan yang bisa dilakukan.

Kata Kunci: Peranan, Pendampingan, PKBI Lampung, Kekerasan Seksual, Perempuan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE LAMPUNG PKBI INSTITUTION IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO WOMEN FROM SEXUAL VIOLENCE

By:

Anggitha Dwi Rahayu

This research aims to analyze the role of the Indonesian Family Planning Association (PKBI) Lampung in providing assistance to women who are victims of sexual violence. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that PKBI Lampung has carried out various roles in providing assistance for women victims of sexual violence. These roles include victim services, sexual education and awareness, and women's empowerment. The results illustrate that although PKBI Lampung has played a significant role in providing assistance to women victims of sexual violence, further efforts are still needed to overcome the various obstacles that exist. Recommendations include that the community needs to realize that they have the right to security and legal certainty and that PKBI Lampung should carry out various empowerment actions for the community and disseminate wider information regarding the various assistance that can be done.

Keywords: Role, Assistance, PKBI Lampung, Sexual Violence, Women

Judul Skripsi : **PERANAN LEMBAGA PKBI LAMPUNG DALAM
MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP
PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Anggitha Dwi Rahayu**

NPM : **2013032021**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001


Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.
NIP 19921112 201903 2 026

2. Mengetahui


Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003


Dr. Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

Sekretaris

: Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Si.



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.

NIP. 196512301991111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Oktober 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Anggitha Dwi Rahayu
NPM : 2013032021
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : JL. Pulau Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 4 Nomor 6
Sukabumi, Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 November 2024



Anggitha Dwi Rahayu
NPM. 2013032021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anggitha Dwi rahayu, yang akrab dipanggil Anggi. Penulis lahir di kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi, Provinsi Lampung tepat pada tanggal 10 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Misdar dan Rita Susanti.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanah di TK Bangsa Ratu (lulus pada tahun 2008). Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi (lulus pada tahun 2014). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2017). Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2020).

Pada tahun 2020 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai mahasiswi Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi Sebagai Staff Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS tahun 2021, Wakil Sekretaris Umum Fordika tahun 2022, Sekretaris Umum Fordika tahun 2023, Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022, Dan Duta Baca Sastra Seni dan Budaya Perpustakaan Unila tahun 2022.

Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada tahun 2022. Melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kotabaru, Way Kanan. Serta penulis melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 1 Kota Baru.

MOTTO

“I know it's hurts sometimes, but you'll get over it”

Lil Uzi Vert (2023)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap ridho dan berkah dari Allah SWT, penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga selalu terdapat kemudahan dan kelancaran dalam proses mengemban ilmu.

Teruntuk kedua orang tuaku, Ayahanda Misdar dan Ibunda Rita Susanti yang sangat aku sayangi, dan cintai. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, motivasi dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, sehingga penulis tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi apapun. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan dalam hidup kalian karena sudah menjadi figur terbaik tidak hanya sebagai orang tua namun juga sebagai sahabat.

Serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Fordika Dalam Penanaman Sikap Solidaritas Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas berkat bimbingan, saran, bantuan baik secara moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr, Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing 1 terimakasih atas ilmu serta bimbingannya yang telah diberikan selama ini. Terimakasih selalu mengingatkan dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Dedi Miswar, S.Si., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
9. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembahas II atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si. selaku dosen pembahas I atas masukan dan sarannya selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
12. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
13. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu. Terima kasih atas dukungan baik secara moril dan materil terhadap penulis. Terima kasih karena tidak pernah memberi tekanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf jika penulis merasa belum bisa menjadi yang terbaik untuk kalian, namun penulis akan selalu mencoba menjadi lebih baik lagi. Semoga Ayah dan Ibu sehat selalu dan diberikan umur yang panjang.
14. Terima kasih kepada kakak dan adikku. M. Dion Rizky Pratama

dan Muhammad Akbar Nurrahman yang selalu memberikan nasehat, motivasi, menjadi pendengar dan penghibur penulis selama menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Maaf jika penulis belum bisa memberikan yang terbaik.

15. Terima kasih kepada Mixue Gang (Fatrycia Gunawan, Cyntia Mutiara, Nirna, dan Suci Insyira) yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun skripsi. Semoga persahabatan kita tidak ikut usai dengan selesainya masa perkuliahan ini, dan semoga hidup kalian selalu dikelilingi hal-hal baik
16. Terima kasih kepada sahabatku, Hervinata Octavia, Sasabilla Zulkifli, Lulu Apriani, dan Ulfa Aulia Doppah, karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi dan tidak membiarkan penulis merasa sendirian selama ini. Semoga kebaikan selalu menyertai mu dan semoga persahabatan kita terjalin selama-lamanya.
17. Terima kasih kepada seluruh Pimpinan Fordika kabinet Dasa Sahitya dan Ekadasa Abyakta karena telah menemani dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
18. Terima kasih kepada Lembaga PKBI Lampung karena telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
19. Terakhir, terima kasih kepada Anggitha Dwi Rahayu selaku penulis. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih karena selalu mau berusaha dan kuat dalam menghadapi semua hal yang kamu lewati selama ini.

Bandarlampung, Oktober 2024
Penulis

Anggitha Dwi Rahayu
NPM 2013032021

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWANCANA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	9
2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	9
3. Ruang Lingkup Objek Penelitian	9
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	9
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Tinjauan Tentang Peranan	10
2. Tinjauan Tentang Pelayanan Korban	13
3. Tinjauan Tentang Lembaga PKBI Lampung	16
4. Tinjauan Tentang Pendampingan	20
5. Tinjauan Tentang Pendidikan dan Kesadaran Seksualitas	24
6. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual	26
7. Tinjauan tentang Pemberdayaan Perempuan.....	34

B.	Kajian Penelitian Relevan	36
C.	Kerangka Berpikir	42
III.	METODOLOGI PENELITIAN	44
A.	Jenis Penelitian	44
B.	Lokasi Penelitian	45
C.	Informan Penelitian	45
D.	Kehadiran Peneliti	46
E.	Data dan Sumber Data	46
1.	Data Penelitian	46
2.	Sumber Data	47
F.	Teknik Pengumpulan Data	48
1.	Wawancara	48
2.	Observasi	49
3.	Dokumentasi	50
G.	Uji Kredibilitas	50
H.	Teknik Pengolahan Data	52
1.	<i>Editing</i>	52
2.	Intepretasi Data	53
I.	Teknik Analisis Data	53
1.	Reduksi Data	54
2.	Penyajian Data	54
3.	Penarikan Kesimpulan	54
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B.	Organisasi dan Tata Kerja	61
C.	Deskripsi Hasil Penelitian	61
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	70
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 2. Triangulasi.....	52
Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data.....	53
Gambar 4. Priode Kepengurusan PKBI Daerah Lampung	56
Gambar 5. Makna Logo PKBI Lampung.....	59
Gambar 6. Persebaran PKBI di Seluruh Indonesia	59
Gambar 7. Personalia Pengurus Daerah PKBI Lampung	61
Gambar 8. Surat Kuasa	63
Gambar 9. Fasilitas Klinik Kesehatan PKBI Lampung	65
Gambar 10. Poster HKSR dan Pap-Smear.....	68
Gambar 11. Sesi konseling bersama korban	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020	4
2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021	5
3. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022	6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, bahasa, dan budaya. Dengan keberagaman tersebut Indonesia menjadi negara yang menganut sistem demokrasi, agar dapat mengatur hak dan kewajiban warga negara dengan sebaik-baiknya. Tidak terkecuali hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan Pendampingan. Karena sejatinya warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Indonesia merupakan bangsa yang besar dan telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengatur mobilitas warga negara. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang ada. Namun, beberapa permasalahan kerap kali luput dari perhatian. Salah satunya adalah permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan yang merupakan kelompok masyarakat rentan, perempuan seringkali mengalami keterbatasan untuk membela diri dan kesempatan mereka untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan dinilai cukup terbatas.

Kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku

terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. (Suryawirawan, 2022). Lebih lanjut dijelaskan Purwanti (2022) kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada dasarnya korban dari tindak kekerasan seksual bukan hanya perempuan, namun laki-laki juga dapat menjadi korban tindak kekerasan seksual. Seperti data yang termuat dalam SIMFONI-PPA sepanjang tahun 2023 dari 20.474 kasus kekerasan seksual, sebanyak 4.174 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap laki-laki.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan telah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan. Tujuan perlindungan perempuan dalam peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan orang demi terwujudnya perempuan berkualitas dan sejahtera. Menurut Faichal Wahyu (2021) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan adalah masih adanya anggapan masyarakat bahwa terjadinya kekerasan atau pelanggaran atas hak-hak perempuan di dalam kehidupan rumah tangga merupakan masalah internal yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah atau Penegak Hukum. Selain itu masih kurangnya pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan perempuan, sehingga apabila terjadi kekerasan atau pelanggaran hak-hak perempuan, tidak dilaporkan kepada pemerintah atau penegak hukum. Maka, pelaksanaan kebijakan pemerintah kurang terlaksana dengan baik.

Di Indonesia berdasarkan data pengaduan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap

perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik. (Komnas Perempuan, 2023)

Pada tahun 2022 Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan dan Anak mencatat terdapat 10 Provinsi dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia. Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah kasus 58.395, kemudian pada urutan kedua terdapat Jawa Timur dengan 54.507 kasus, selanjutnya Jawa Tengah dengan 53.697 kasus, lalu Sumatera Utara dengan 17.081 kasus, kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan (14.975 kasus), Provinsi DKI Jakarta (14.863 kasus), Lampung (12.260 kasus), Riau (12.017 kasus), Sumatera Selatan (10.083 kasus), dan Sumatera Barat (9.237 kasus). Melihat data tersebut, Provinsi Lampung menempati urutan ke 7 dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia.

Selain data dari Komnas Perempuan dan Anak, Penulis juga mendapatkan data kekerasan seksual terhadap perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data tersebut diinput tanggal 01 Januari 2023 hingga saat ini (*real time*) dan telah terverifikasi, yang terdapat pada gambar berikut:

**Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020**

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	106
2.	Lampung Tengah	5
3.	Lampung Timur	26
4.	Tulang Bawang Barat	62
5.	Tanggamus	27
6.	Tulang Bawang	28
7.	Lampung Selatan	20
8.	Pringsewu	36
9.	Way Kanan	24
10.	Pesawaran	17
11.	Metro	15
12.	Lampung Utara	15
13.	Pesisir Barat	4
14.	Mesuji	16
15.	Lampung Barat	5

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	171
2.	Lampung Tengah	113
3.	Lampung Timur	61
4.	Tulang Bawang Barat	49
5.	Tanggamus	40
6.	Tulang Bawang	39
7.	Lampung Selatan	35
8.	Pringsewu	29
9.	Way Kanan	24
10.	Pesawaran	21
11.	Metro	19
12.	Lampung Utara	17
13.	Pesisir Barat	15
14.	Mesuji	11
15.	Lampung Barat	8

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	122
2.	Lampung Tengah	6
3.	Lampung Timur	53
4.	Tulang Bawang Barat	46
5.	Tanggamus	32
6.	Tulang Bawang	22
7.	Lampung Selatan	63
8.	Pringsewu	19
9.	Way Kanan	38
10.	Pesawaran	35
11.	Metro	21
12.	Lampung Utara	15
13.	Pesisir Barat	26
14.	Mesuji	24
15.	Lampung Barat	8

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari data di atas dapat dilihat dalam kurun waktu tiga tahun kekerasan seksual paling banyak terjadi di kota Bandar Lampung, karena memang pada dasarnya kasus kekerasan terhadap perempuan paling sering dialami di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan. Oleh karena itu, penanganan tindak kekerasan seksual memerlukan bantuan dari banyak pihak. Selain pemerintah, NGO (*Non Government Organization*) yang fokus menangani tindak kekerasan terhadap perempuan juga dibutuhkan, karena kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pelanggaran HAM. Salah satu NGO (*Non*

Government Organization) yang fokus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Provinsi Lampung adalah Lembaga PKBI Lampung.

Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diatasi oleh berbagai elemen, terutama pemerintah saat ini, tetapi kapasitas pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini terbatas, sehingga mengakibatkan permasalahan tersebut tidak bisa diatasi secara maksimal. Karena hal itu, maka diperlukan aktor lain untuk membantu mengatasi permasalahan kekerasan yang terjadi kepada perempuan, karena penyelesaian masalah ini akan maksimal dan optimal apabila dibantu oleh aktor-aktor lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang memang menangani kekerasan terhadap perempuan. Di Provinsi Lampung Lembaga PKBI Lampung merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bertugas melindungi hak asasi perempuan dan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban pelanggaran HAM hal ini dilakukan dengan memandang bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam hukum.

Selain Lembaga PKBI Lampung terdapat beberapa lembaga lain yang juga menangani permasalahan kekerasan seksual, seperti Lembaga Perempuan DAMAR dan Ormas Aisyiyah Lampung. Namun, lembaga dan ormas tersebut tidak hanya terfokus pada kasus kekerasan seksual saja dan belum memiliki fasilitas yang menunjang. Contohnya Lembaga Perkumpulan DAMAR Lampung aktif menangani kasus HIV AIDS dan menangani kasus perdagangan orang. Sedangkan Ormas Aisyiyah bergerak dibidang pendidikan, agama, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, lingkungan dan penanggulangan bencana, advokasi persoalan perempuan dan anak, dan penguatan keluarga. Karena banyaknya permasalahan yang ditangani, kedua lembaga tersebut memiliki fokus yang kurang mendalam mengenai isu perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual. Selain itu, kedua lembaga tersebut hanya berada di Bandar Lampung. Sedangkan Lembaga PKBI memiliki banyak cabang, sehingga memungkinkan untuk menjangkau setiap masyarakat. Karena alasan tersebut akhirnya peneliti memilih Lembaga PKBI. Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik dan merasa

penting untuk meneliti bagaimana “Peranan Lembaga PKBI Lampung dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka fokus masalah penelitian ini adalah Peranan Lembaga PKBI Lampung dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Kota Bandar Lampung.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dari kekerasan seksual?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam perkembangan studi PPKn, khususnya studi tentang hukum dan kemasayarakatan. Mengingat tujuan dari PPKn sendiri adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua lembaga yang memiliki kewajiban dalam menangani Pendampingan kepada masyarakat, khususnya lembaga yang ada di kota Bandar Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait peran dari Lembaga PKBI Lampung.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dengan wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga PKBI Lampung

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang Lingkup objek dalam penelitian ini adalah Peranan Lembaga PKBI Lampung dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga PKBI Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan dengan nomor surat 6164/UN26.13/PN.01.00/2023 oleh Dekan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 04 Juli 2023 hingga waktu pelaksanaan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Tentang Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” (Hasan Mukmin, 2014). Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Menurut Soerjono Soekanto (2013) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) bahwa peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan, peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Selanjutnya, Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peranan berasal dari kata peran, yang dapat diartikan bagian yg dimainkan seorang pemain, atau tindakan yg dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah perilaku yang diharapkan pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial. Menurut Hanafie (2016), peranan adalah tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang.

Selanjutnya menurut Levinson (Soerjono Soekanto, 2013), peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b) Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. (R. Sutyono Bakir, 2009) Selanjutnya, Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Soerjono Soekanto (2013) menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk kepentingan orang lain dengan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

2. Tinjauan Tentang Pelayanan Korban

Berbicara mengenai pelayanan maka esensi dari pelayanan itu sendiri harus memiliki kualitas yang baik supaya tujuan dari yang pemberi dan penerima pelayanan tercapai dengan baik. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir dalam rumegan F. DKK (2019) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) dalam Sulistiyowati S. DKK (2022) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Lebih lanjut pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Sedangkan Korban ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Pangestu E., 2018) Pengertian yang dikemukakan oleh Arif Gosita ini sejalan dengan apa yang dicantumkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Korban adalah orang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, selain memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, terdapat pula beberapa hak bagi korban yang ada didalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d Mendapat penerjemah;
- e Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i Dirahasiakan identitasnya;
- j Mendapat identitas baru;
- k Mendapat tempat kediaman sementara;
- l Mendapat tempat kediaman baru;
- m Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n Mendapat nasihat hukum;
- o Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p Mendapat pendampingan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari pelayanan korban diatas, maka dapat disimpulkan Pelayanan korban pada dasarnya adalah berbagai fasilitas pendampingan yang diberikan suatu lembaga kepada korban untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah, layanan korban sendiri dapat berbentuk berbagai kegiatan. Seperti layanan perlindungan, layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, layanan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, layanan konseling.

3. Tinjauan Tentang Lembaga PKBI Lampung

a Gambaran Umum Lembaga PKBI

Berdiri sejak 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Pada era 1950-an gagasan tentang Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan berat. Sebagian besar masyarakat dan akademisi cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Di sisi lain, pada periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu, hamil dan melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan untuk melahirkan jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola sumber daya alam yang melimpah dan mengangkat citra Indonesia sebagai bangsa yang besar di mata dunia. Banyaknya perempuan hamil dan melahirkan berdampak pada kesehatan perempuan yaitu tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini semakin menguatkan para pendiri PKBI untuk membentuk wadah gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Pada awal 1950, dr. Soeharto – dokter pribadi Presiden Soekarno – mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan sebuah organisasi keluarga berencana. Hal tersebut semakin menguatkan setelah diskusi dengan anggota Field Service [IPPF](#) (International Planned Parenthood Federation – Federasi Keluarga Berencana Internasional) Mrs. Dorothy Brush. Setelah itu, dr. Soeharto juga berdiskusi dengan perwakilan Research Institute Newyork dr. Abraham Stone dan Margareth Sanger. PKBI percaya bahwa keluarga merupakan pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dimaksud ialah

keluarga yang bertanggung jawab, yaitu keluarga yang menunaikan tanggung jawabnya dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan.

Menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi dewasa ini, PKBI menyatakan bahwa pengembangan berbagai programnya didasarkan pada pendekatan yang berbasis hak sensitif gender dan peningkatan kualitas pelayanan serta keberpihakan kepada masyarakat miskin dan marjinal melalui semboyan “berjuang untuk pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi”. Kepekaan dan kepedulian PKBI terhadap masalah kesehatan perempuan pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi. Kerja keras yang terus menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap eksistensi PKBI. Pada tahun 1969 PKBI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF, sebuah lembaga federasi internasional beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia.

Perjuangan PKBI dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui program KB mulai direspon oleh Pemerintah. Pada bulan Oktober 1969, Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Awal berdirinya, LKBN diberi tugas memberi pelayanan KB di Jawa dan Bali. PKBI tetap menjalankan peran utamanya yaitu menyelenggarakan pelatihan, riset, sosialisasi dan pelayanan KB di beberapa wilayah lainnya. Pada tahun 1970, Pemerintah merubah LKBN menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sekarang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sejak masa itu, KB dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia. Setelah melalui lima dasawarsa, PKBI kini berada di 26 Provinsi mencakup 249 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tantangan PKBI saat ini adalah terus konsisten dan berinovasi dalam memperjuangkan

hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk seluruh masyarakat khususnya untuk kelompok yang terpinggirkan.

PKBI mempercayai bahwa Keluarga yang bertanggungjawab akan menjawab permasalahan kesehatan, permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Keluarga yang bertanggungjawab adalah keluarga yang memperhatikan dimensi masa depan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan bagi seluruh anggota keluarga. PKBI melakukan berbagai program, advokasi, pemberian informasi, edukasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Berbagai aktifitas yang dilakukan di antaranya yaitu pemberian informasi dan edukasi bagi anak, remaja, dan keluarga; ikut serta dalam advokasi dan kampanye penghapusan kekerasan seksual; penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia; layanan Keluarga Berencana dan aktif melakukan advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini PKBI memiliki 26 kantor PKBI daerah di tingkat provinsi, lebih dari 100 PKBI cabang di tingkat kabupaten/kotamadya dan 14 klinik di seluruh Indonesia. Tujuan didirikannya PKBI yaitu untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan Hak Asasi Manusia.

b Gambaran Umum Lembaga PKBI Lampung

Eksistensi PKBI Daerah Lampung sendiri dimulai sekitar tahun 1968 atas prakarsa beberapa orang dokter dan kepala daerah, yang sesungguhnya merupakan wujud dari keprihatinan akan keselamatan ibu dan anak yang juga menjadi background mengapa PKBI secara nasional itu berdiri. Berdirinya PKBI Daerah Lampung juga merupakan wujud dari pengembangan organ-organ PKBI nasional ke seluruh wilayah Indonesia guna mengembangkan dan menyebarkan Visi dan Misi PKBI.

Salah satu wilayah yang juga menjadi target pengembangan PKBI nasional adalah Provinsi Lampung, karena di wilayah itu ada permasalahan kependudukan yang juga patut mendapat perhatian secara serius, yaitu persoalan keselamatan dan kesehatan ibu dan anak yang menjadi masalah cukup memprihatinkan. Angka kematian ibu dan balita saat itu begitu tinggi, ibu-ibu saat itu melahirkan rata-rata di atas usia aman, yaitu 35 sampai 40 tahun dengan jumlah anak rata-rata di atas lima. Sementara informasi tentang resiko-resiko melahirkan dalam kondisi seperti itu tidak banyak diketahui, karena media informasi saat itu tidak banyak. Kematian ibu dan anak ketika melahirkan, saat itu dianggap biasa saja dan akibatnya angka kematian bayi dan ibu tinggi, sehingga harus ada upaya-upaya untuk menjarangkan kelahiran sehingga ibu-ibu bisa menjadi lebih sehat termasuk alat reproduksinya. Situasi dan kondisi seperti itulah yang kemudian mengusung berdirinya PKBI di Provinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Lembaga PKBI Lampung kemudian memfokuskan diri dalam permasalahan kesetaraan gender dan kekerasan seksual, serta pemberian jaminan hukum bagi korban kekerasan seksual, hal ini sejalan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional XVII Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia No.VIII/TAP/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

“Mengembangkan dan mendorong layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan penanganan kekerasan berbasis gender dan seksual yang inklusi” dan “Memberikan Pendampingan bagi penyedia dan pelaksana layanan PKBI, serta korban kekerasan berbasis gender dan seksual.”

Visi : Terwujudnya Keluarga dan Masyarakat Indonesia yang Bertanggungjawab dan Inklusif.

Misi :

1. Memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab.
2. Membangun gerakan remaja yang inklusif.

3. Memberikan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif, profesional dan inklusif.
4. Mempengaruhi dan menguatkan para pengambil kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HKSR.
5. Mengembangkan organisasi yang profesional untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.

Mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia.

Tujuan PKBI Lampung adalah mewujudkan keluarga bertanggung jawab, yang mempunyai lima dimensi, yaitu :

1. Dimensi kelahiran, adalah menjamin setiap kelahiran yang direncanakan dan dikehendaki;
2. Dimensi kesehatan, adalah penguasaan pengetahuan dan perilaku hidup sehat fisik mental dan spiritual;
3. Dimensi pendidikan, adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota keluarga untuk mengembangkan kemampuan, kecerdasan dan kepribadian yang dilaksanakan secara dialogis;
4. Dimensi kesejahteraan, adalah menyeimbangkan kecukupan sandang, pangan dan papan dengan jati diri yang mandiri dan bermartabat;
5. Dimensi masa depan, adalah membangun kesiapan keluarga menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

4. Tinjauan Tentang Pendampingan

Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat ke dalam beragam potensi yang dimiliki setiap individu untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang secara sukarela mendampingi satu orang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masing-masing

individu atau kelompok. Menurut Miftahulhair (2018), pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama.

Menurut Sundari (2022), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitor, dan dinamisor yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah. Tujuan pendampingan identik dengan pemberdayaan yang berarti mengembangkan potensi, kekuatan atau kemampuan, sumber daya manusia yang ada dalam diri seseorang sehingga ia dapat mempertahankan dirinya. Dalam pendampingan, harus terdapat tujuan dan sasaran yang jelas, dimana memiliki hasil yang terlihat. terdapat banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya adalah melalui kunjungan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, kedekatan antara pendamping dan yang didampingi dapat menimbulkan suatu kepercayaan.

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan

hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.

Pendampingan yang dilakukan oleh tutor memiliki tujuan untuk menolong warga belajar dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pendampingan ini meliputi beberapa aspek, yakni:

- a) Memberikan peluang (enabling) atau fasilitas adalah fungsi yang memiliki kaitan dengan pemberian kesempatan dan motivasi untuk masyarakat.
- b) Memberikan kekuatan (empowering) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building). Dengan kata lain pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan arahan positif dan direktif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki serta bertukar pikiran dengan masyarakat yang didampinginya. Meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang terlibat dengan penguatan.
- c) Melindungi (protecting) adalah interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat, menggunakan media, mencari sumber-sumber, dan membangun jaringan kerja adalah tugas dari perlindungan.
- d) Mendukung (supporting) mengacu pada penerapan praktis keterampilan yang dapat mendukung perubahan positif dalam masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya harus menjadi manajer perubahan yang mengatur kelompok, tetapi juga harus mampu melakukan tugas-tugas teknis yang sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, bernegosiasi, membangun hubungan,

berkomunikasi, mengelola dinamika kelompok, dan mencari serta mengelola sumber dana.

Fungsi pendampingan menurut (Wiryasaputra 2006, hlm 87-97) yang dikutip oleh (Febryana 2016, hlm 21) adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi penyembuhan (Healing) Fungsi ini digunakan oleh pendamping saat menghadapi situasi dimana perlu untuk kembali ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini menolong pendamping mengurangi gejala dan perilaku disfungsional sehingga mereka tidak lagi mengalami gejala yang tidak menyenangkan dan dapat kembali ke aktivitas normal seperti sebelum mengalami krisis.
- b) Fungsi membimbing (Guiding) Fungsi membimbing ini dilaksanakan pada saat orang harus membuat keputusan tertentu mengenai masa depan mereka. Dalam fungsi ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan.
- c) Fungsi menopang (Sustaining) Fungsi ini dijalankan ketika klien tidak dapat kembali ke keadaan awal. Fungsi menopang sekarang digunakan sebagaimana adanya, kemudian berdiri di atas kedua kakinya sendiri dalam keadaan baru, berkembang secara penuh dan utuh.
- d) Fungsi memperbaiki hubungan (Reconciling) Fungsi ini digunakan untuk membantu klien yang memiliki konflik batin dengan pihak lain yang berujung pada putus atau rusaknya suatu hubungan.
- e) Fungsi membebaskan (Liberating, empowering, capacity building) Fungsi ini dapat disebut juga sebagai “membebaskan” (liberating) atau “memampukan” (empowering) dan atau “memperkuat” (capacity building).

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu proses kegiatan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat dalam menentukan keberhasilan program yang dijalankan. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator, komunitor dan dinamisator, sedangkan individu atau kelompok masyarakat yang didamping adalah pemegang kendali utama antara pendamping dengan orang yang didamping.

5. Tinjauan Tentang Pendidikan dan Kesadaran Seksualitas

Pendidikan seksual memiliki pengertian yang cukup luas dan juga berbeda – beda. Pendidikan seksual secara garis besar dapat diartikan sebagai penyampaian informasi pemahaman atau pengenalan anatomi organ tubuh dan peranan seks secara biologis, psikologi dan juga sosial emosional. Dengan adanya pendidikan ini dapat membantu memahami perbedaan identitas seks, penjabaran perilaku seksual, dan juga pemahaman norma yang berlaku dimasyarakat. Pendidikan seksual tidak hanya mempelajari dari segi biologis, tetapi juga bertaut pada moral, psikologi, budaya, etika dan hukum. Berdasarkan kutipan dari Haffners, edukasi seks merupakan pemberian informasi dalam membentuk sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai tentang identitas, suatu hubungan, body image dan juga peran gender yang meliputi aspek kognitif, sikap dan perilaku yang meliputi kemampuan komunikasi serta mengambil keputusan.

Calderone (Cintami Lestaria, 2020) berpendapat bahwa pendidikan seks merupakan pemberian informasi yang benar mengenai jenis kelamin dengan mengarahkan anak untuk menerima dan menghargai dirinya, pendidikan seks dapat membentuk perilaku dan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini seorang anak akan mengalami masalah untuk kehidupan selanjutnya apabila anak sedikit menerima pendidikan tentang seks. Secara umum pendidikan seks diartikan sebagai sebuah cara untuk mendidik tingkah laku menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai upaya untuk membantu seseorang agar dapat menghadapi persoalan hidup mengenai seks.

Menurut Tanjung (Sepiani dkk, 2023) pendidikan seksual merupakan pendidikan yang memberi sebuah informasi dan edukasi terkait kesehatan alat reproduksi. Disajikan agar seseorang bisa lebih dewasa hingga pada akhirnya individu tersebut mendapatkan edukasi dan kebahagiaan. Kemudian dapat beradaptasi dengan kondisi sekitar dan masyarakat serta berkembang menjadi individu yang penuh tanggung jawab. Masih menurut Tanjung (Sepiani dkk, 2023) tujuan pendidikan seks diantaranya agar anak menjalankan kehidupan dengan bahagia karena mampu beradaptasi dengan

lingkungan dan masyarakat, serta bertanggung jawab pada diri dan orang lain. Selain itu, pendidikan seks juga dapat membantu kesiapan anak menghadapi masa pubertas dan dapat memahami hal yang berkaitan dengan kehidupan, anak dapat memutuskan mana perilaku yang diperkenankan dan tidak diperkenankan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan seks merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan seks bagi anak. Di Indonesia, pendidikan seks masih dianggap tabu. Pendidikan seks tidak diajarkan sejak dini karena persepsi yang salah dari orang tua dan masyarakat, di mana pendidikan seks sering diartikan sebagai mengajarkan anak bagaimana berhubungan seks, hal ini karena pendidikan seks untuk anak di Indonesia masih sering diabaikan dan disalahpahami. Kebanyakan orang tua masih menganggap tabu untuk mengajarkan seks pada anak sejak dini, bahkan dalam lingkungan pendidikan. Peristiwa yang berbau seks lebih disukai bila dipelajari sendiri atau dialami langsung. Hal ini dikarenakan pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia tentang masalah seks masih konservatif dan dianggap tidak layak untuk dibicarakan secara umum, apalagi dibicarakan dengan anak-anak. Safita (2015) mengatakan bahwa pendidikan seks atau pendidikan kesehatan reproduksi harus diberikan kepada anak sedini mungkin, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini adalah tindakan pencegahan yang sangat penting ketika ada informasi yang tidak lengkap tentang perilaku seksual atau kesehatan reproduksi.

Dari banyaknya pengertian mengenai pendidikan seks diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan seks ialah sebuah penjelasan tentang masalah seksualitas manusia yang baik dan benar. Pendidikan seks membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan seks dalam ruang lingkup yang masih wajar, tentang penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang. Dilihat dari pemaparan tersebut pendidikan seks penting diajarkan untuk menghindari anak dari perilaku negatif yang berhubungan dengan masalah seks.

6. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

a Pengertian Kekerasan

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Pada dasarnya kekerasan ialah segala bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya.

Kata ‘kekerasan’ menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita. Kata ini kemudian mendapat predikat atau dikaitkan dengan kata lain untuk menjelaskan persoalan-persoalan perlakuan atau tindakan di atas pada konteks tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan Negara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. Dan dalam setiap terminologi baru tersebut, kemudian terkonstruksi teori, konsep, hukum atau bahkan doktrin atas apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’.

Bentuk kekerasan itu memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang berdimensi terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada wujud yang

multidimensi, dan memiliki tali temali dengan supra struktur kekuasaan tertentu. Akumulasi tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia telah membawa pada suatu situasi yang mencekam dan selalu dicermati oleh pihak luar, karena selain banyak menelan korban harta benda, juga penghilangan kehormatan kemanusiaan, dan korban jiwa. Di dalam setiap tindakan kekerasan yang dilakukan secara individual, massal, atau instansional cenderung berlaku hukum rimba, yang bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat terhadap yang lainnya, diikuti dengan pembalasan yang diarahkan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang tidak terkait langsung dengan tindakan kekerasan tersebut, jadi seolah-olah tampak sebagai ungkapan rasa solidaritas (Ahmad Hufad, 2003).

Menurut Langgeng (2018) Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sedangkan, Yesmil Anwar (2009) mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Eka Hendry (2003) membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter

pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.

- b) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- c) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi. Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Menurut M. Marwan dan Jimmy P (2009) Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain. Kekerasan juga memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang berdimensi terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada wujud yang multidimensi, dan memiliki tali temali dengan supra struktur kekuasaan tertentu.

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban (Jauhariyah, 2016). Lebih lanjut, Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.

Kekerasan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit) (N.K. Endah Triwijati, 2017).

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman

atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Leden Marpaung, 2004).

Dalam pengertian kekerasan yang termuat dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan telah disinggung adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak selalu diartikan sebagai tindakan pemaksaan secara fisik (perkosaan) tetapi juga bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual tanpa diingini oleh korban. Komentar yang terkait dengan seksual dan pandangan mata penuh nafsu pada seseorang tanpa diinginkan oleh korban, dapat juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual (Krisnanto, 2020)

Menurut Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- a) Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c) Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d) Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e) Pernikahan secara paksa.

- f) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g) Aborsi paksa.
- h) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Bentuk Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:

- a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i) Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- j) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n) Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u) Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menyatakan:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian ini seperti yang ditegaskan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai upaya dan/atau tindakan seksual yang dipaksakan (perkosaan), komentar yang tidak diinginkan terkait dengan seksual, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman oleh setiap orang tanpa memandang hubungan mereka dengan korban dalam pengaturan apapun dan tidak terbatas pada rumah maupun pekerjaan (World Health Organization, 2016).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya, tindakan itu juga mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Aksi

ini dapat menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban.

7. Tinjauan tentang Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Hakekat pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai proses dan tujuan untuk memperkuat daya atau pemberdayaan kelompok dan individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Bertujuan mencapai hasil dalam perubahan sosial. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi perempuan yang bekerja di semua bidang kehidupan serta dilakukan untuk mendorong dan mempercepat pencapaian kualitas hidup perempuan. Pemberdayaan dan pengembangan potensi perempuan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta tata kelola dan akuntabilitas pendidikan yang baik dalam rangka mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, khususnya peran perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan.

Menurut Mardikanto (S. Nur, 2019) Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri,

melalui optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Lebih lanjut Pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai proses dan tujuan untuk memperkuat daya atau pemberdayaan kelompok dan individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Bertujuan mencapai hasil dalam perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Pemberdayaan perempuan, menurut Karl M. (dalam Prijono dan Pranaka, 1996: 63), adalah “suatu proses peningkatan pengetahuan dan kapasitas menuju lebih banyak keterlibatan, kekuasaan yang lebih besar, dan pengawasan pengambilan keputusan, serta kegiatan transformasional untuk menghasilkan kesetaraan.” Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berupaya mewujudkan dan membantu pengembangan potensi yang ada, sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (AP Rosjayani, 2022), pemberdayaan membutuhkan tiga proses yang berurutan. Pertama: Berpihak, artinya perempuan sebagai pihak yang berkuasa harus mendukung laki-laki. Kedua: Persiapan, artinya perempuan harus dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memanfaatkan manfaat agar dapat diberdayakan. Ketiga : Perlindungan adalah tindakan memberikan perlindungan sampai dapat dicabut.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan dan mempertahankan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan berupaya mewujudkan dan membantu pengembangan potensi yang ada.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Salah satu Penelitian Relevan yang dilakukan oleh Saeno Fitriyaningsih yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan sumber data penelitian didapat dari dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah pelaku dan korban. Pelaku adalah laki-laki (suami) mulai dari yang mempunyai pekerjaan maupun tidak. Korban adalah perempuan (istri) yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah. Selain itu, bentuk dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung meliputi: persoalan ekonomi rumah tangga, lingkungan sosial dan komunikasi.
2. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Novriko Dwi Sanjaya dengan judul Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung) yang dilakukan pada tahun 2017, dimana penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Advokasi Damar telah menjalankan peranannya. 1) Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah LSM Damar telah menjalankan peranannya dengan ikut melengkapi peran negara sebagai pelayan publik dan mengisi pembangunan sosial, 2) Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah LSM Damar melakukan peranannya dengan mengawasi kinerja pemerintah dan membantu menindak lanjuti jika menerima informasi terkait kelalaian pemerintah, 3) Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah LSM Damar sudah berperan, ditandai dengan dibangun forum Multi Stakeholder dan Focus Group Discussion sebagai tempat untuk

masyarakat dan pemerintah berbagi informasi, 4) Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan, LSM Damar menjalankan perannya dengan membentuk dua program pemberdayaan yaitu Kampanye dan Pendidikan Publik serta Penguatan Masyarakat.

3. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Miftakhul Khoiriyah dengan judul *Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung pada tahun 2018*, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses konseling yang dilakukan di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses konseling. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dalam upaya menangani korban kekerasan pada anak merupakan suatu pelayanan yang sangat membantu korban kekerasan yang terjadi pada anak yang mana pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan sehingga dapat memperlancar jalannya proses hukum. Namun kendala-kendala yang dialami konselor adalah belum tersedianya ruang konseling khusus untuk sesi konseling serta kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani anak-anak korban kekerasan.
4. Penelitian Relevan lainnya dilakukan oleh Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri pada tahun 2020, dengan judul *Kelemahan Pendampingan terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik*. Dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap otonomi tubuh perempuan serta bentuk-bentuk kekerasan seksual di ruang publik yang banyak dialami perempuan. Pemahaman teoritis diharapkan dapat dijadikan landasan dalam melakukan pembaharuan hukum agar lebih efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Dengan penelitian yang bersifat empiris, maka metode yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara

terstruktur terhadap perempuan dan wawancara mendalam kepada aparat kepolisian. Teknik analisa yang akan dipergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data, bahwa kekerasan seksual disebabkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dipandanginya perempuan sebagai liyan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan hanya dijadikan objek daya tarik seksual bagi laki-laki. Dominasi maskulinitas tidak hanya mewujud dalam bentuk kekerasan, namun juga dalam norma dan kaidah hukum. Norma dan kaidah hukum lebih bernuansa maskulin yang tidak peka keberadaan perempuan. Diperlukan adanya pembaharuan hukum yang telah ada agar menjadi menunjukkan wajah keadilan yang berkesetaraan gender.

5. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Febria Listina dan Satria Nandar Baharza, yang berjudul Penyuluhan Mengenai Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Smkn 6 Bandar Lampung yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para remaja mengenai kesehatan reproduksinya. Metode penyuluhan dengan Pre-post Test mengenai tingkat pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja. Harapannya remaja tidak ada yang mengalami kegagalan dalam bergaul dengan lawan jenisnya, mengingat usia mereka memasuki usia pubertas.
6. Penelitian relevan dilakukan oleh Sistia Andara Putri, dengan judul “Strategi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Dalam Menurunkan Angka Hiv/Aids Melalui Peningkatan Kesadaran Pekerja Seks Perempuan (Psp) (Studi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Lampung)” yang dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif dengan mengedepankan peneliti sebagai instrumen penelitian sehingga peneliti mendapatkan cerita-cerita naratif dari banyak informan yang kemudian disusun menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian ini, yaitu Peningkatan kesadaran terkait pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dan kesadaran akan risiko dari pekerjaan sebagai PSP dijelaskan melalui *Peer Educator* dan Tutor Sebaya. Pendidikan melalui Tutor Sebaya

mengedepankan pada aspek Head, Heart dan Hand yang merupakan pendidikan terbaik. PKBI melalui PE dan PL juga mendengarkan segala cerita dan keresahan dari PSP untuk kemudian dicarikan jalan keluar. PKBI juga terlibat aktif, bahkan ketika ada PSP yang menjadi ODHA untuk pendampingan. Dalam kegiatannya, PKBI tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan beberapa stakeholder demi menjaga keberlangsungan program yang sudah dijalankan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah bahwa harus ada sinergitas yang terbentuk antara PKBI dan PSP agar kooperatif dan pada akhirnya bisa mewujudkan zero new infections pada kasus HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung.

7. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Alsifa Pratiwi, yang berjudul Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sentra Kawula Muda Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Lampung yang dilakukan pada tahun 2022, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, hasil test dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman remaja terhadap informasi kesehatan reproduksi, cukup paham tentang informasi kesehatan reproduksi setelah melewati beberapa tahapan dalam kegiatan bimbingan kelompok, bimbingan kelompok yang dilakukan oleh Sentra Kawula Muda di Perkumpulan Keluarga Berencanaan Indonesia Lampung diadakan satu kali dalam seminggu, yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 1. yang pertama dengan tahap pembentukan, 2. selanjutnya dengan tahap peralihan, 3. yang ketiga dilanjutkan dengan tahap inti yaitu pelaksanaan kegiatan pemberian informasi yang dirancang dan dilakukan berupa tes tentang kesehatan reproduksi remaja, 4. tahapan terakhir yaitu menyampaikan kesan-kesan selama proses kegiatan berlangsung, dan tetap menjaga kekeluargaan meski bimbingan kelompok diakhiri.
8. Penelitian relevan lainnya Jeany Indah Lapaduri, dengan judul Pelaksanaan Layanan Informasi Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Remaja Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Di Teluk Betung Bandar

Lampung yang dilakukan pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian ini, yaitu Pelaksanaan layanan informasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi dari perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) sudah baik namun masih ada kendala mengenai jadwal pelaksanaan yang kurang terjadwal dengan baik setiap bulannya karena pihak perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) mengikuti jadwal dari remaja, serta tempat pelaksanaan belum ada tempat permanen untuk melaksanakan layanan sehingga pelaksanaan layanan dilakukan di rumah-rumah warga ataupun di kelurahan. Penyampaian layanan informasi sudah baik remaja yang mengikuti layanan informasi sudah menunjukkan perubahan pada diri mereka yang lebih terbuka dan ingin tahu mengenai hak-hak reproduksi dan pentingnya kesehatan reproduksi. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) juga bekerja sama dengan dinas kesehatan Bandar Lampung dalam pelaksanaan layanan informasi ramah remaja (*youth friendly services*) tanpa adanya diskriminasi. Layanan informasi ramah remaja ini diimplementasikan di tiga kelurahan yaitu kelurahan Gotong Royong, Susunan Baru dan Rajabasa Indah. Dengan adanya layanan informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja membuat remaja lebih terbuka dan tidak takut lagi untuk bertanya mengenai seksualitas serta lebih merasa percaya diri.

9. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta dengan judul Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Women Crisis Center dalam rangka penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan WCC berperan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. Peran WCC sebagai kekuatan pengimbang dilakukan

dengan melakukan advokasi kebijakan regulasi daerah maupun nasional, peran sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membentuk komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten Jombang, diskusi publik dengan komunitas atau organisasi daerah, serta penyuluhan dan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, adapun sebagai lembaga perantara yaitu melakukan MoU dengan pemerintah dan kerjasama dengan sesama LSM terkait penanganan kekerasan seksual di kabupaten Jombang.


10. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Eko Raharjo, yang berjudul Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah di Kota Bandar Lampung, yang dilakukan pada tahun 2024. Kekerasan seksual merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan remaja, termasuk di Lampung. Remaja, yang merupakan kelompok rentan, sering kali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu terdekat seperti orang tua atau guru. Artikel ini menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi dan pengetahuan yang diperkenalkan sejak dini. Fenomena kekerasan seksual terutama terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan tempat sosial lainnya, memberikan dampak fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Selain itu, kekerasan seksual juga menciptakan dampak serius tidak hanya pada korban secara langsung, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan remaja, terutama yang terungkap dalam statistik kasus di Bandar Lampung, menunjukkan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual dan pengetahuan tentang kekerasan seksual perlu diperkenalkan sejak dini, dan inisiatif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa tentang kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman dan tindakan kekerasan seksual sangatlah penting. Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di SMA YP Unila selama enam bulan dengan melibatkan pengurus OSIS, Paskibraka, dan perwakilan kelas sebanyak 40 orang. Sosialisasi menggunakan metode ceramah, *sharing* dan diskusi bersama, dan sesi tanya jawab. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa

terkait pencegahan kekerasan seksual. Siswa menyadari pentingnya edukasi dan pengetahuan kekerasan seksual sejak dini, mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, mengerti dampak serius yang terjadi, dan bagaimana melakukan penanganan kekerasan seksual. Siswa juga menunjukkan kesadaran akan peran pendidikan sebagai sarana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan.

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian yang ingin melihat bagaimana peran, upaya, dan strategi dari segi lembaga pemerintah dan dari segi hukum dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari penelitian yang sudah dijabarkan di atas peneliti tertarik untuk melihat peranan yang berbeda dalam memberikan Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi perempuan sehingga akan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga peneliti membedakannya dengan meneliti peranan dari unsur Pendampingan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini yaitu Lembaga PKBI Lampung.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingginya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di kota Bandar Lampung dan sebagian besar masyarakat kota Bandar Lampung belum mengetahui adanya lembaga Pendampingan yang menangani tindak kekerasan seksual. Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, apakah Lembaga PKBI berperan atau tidak dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Hal ini akan dijelaskan melalui kerangka gambar juga, yang telah disusun oleh penulis, seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan Pendampingan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Yang dimaksud metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini

dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. (Restu Kartiko Widi, 2010).

Menurut Sugiyono (2015) Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dan konteks naturalnya (bukan dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati. (Samiaaji Sarosa, 2012).

Penulis mengambil tipe dan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan Pendampingan terhadap perempuan dari kekerasan seksual, sehingga penulis diharuskan dapat memberikan deskripsi, gambaran, serta hasil secara sistematis, valid, dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kantor Lembaga PKBI Lampung, yang bertempat di Jl. Abdi Negara I No. 8, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.

C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan cara *snowball sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *snowball sampling* karena pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu dianggap mempunyai kepentingan dan berhubungan dengan penelitian, serta pengambilan sumber data yang awalnya sedikit seiring proses pengambilan data menjadi lebih besar. Sehingga menurut peneliti teknik *snowball sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan Pendampingan terhadap perempuan dari

kekerasan seksual. Informan pada penelitian ini antara lain adalah Direktur Eksekutif Lembaga PKBI Lampung yaitu Bapak FS, Konselor sebaya PKBI Lampung yaitu C, Bidan Klinik Ragom Kencana PKBI Lampung yaitu Ibu FO, korban kekerasan seksual yaitu Saudari O, AR, dan ES, Aliansi Jurnalis Indonesia yaitu Bapak DW, dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bapak SJ.

D. Kehadiran Peneliti

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karena itu kehadiran peneliti adalah wajib, peneliti selaku instrumen utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan dan dapat memahami secara alami kenyataan yang ada dilatar penelitian. (Sugiyono, 2015)

Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu

pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah di mana data diperoleh. Data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari sumber data di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2008) Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Direktur Eksekutif Lembaga PKBI Lampung dan beberapa pihak yang menjalin kerja sama dengan Lembaga tersebut, dalam hal ini peneliti dapat mewawancarai secara langsung dengan menemui subjek Penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2008). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari literatur, peraturan, dokumen terkait dengan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan penggunaan metode, yang merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selain itu, instrumen pengumpulan data juga dibutuhkan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan lebih efisien. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Menurut Kriyantono (2021) wawancara dalam riset kualitatif, dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara intensif (*intensive interview*) dan kebanyakan tidak berstruktur. Proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan cara tak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal. Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam.

Wawancara yang baik ialah suatu wawancara yang menghasilkan banyak informasi dengan waktu yang relative pendek. Cara ini juga sering

disebut *canvassing method* yaitu metode pengumpulan data dimana pihak pengumpul data (petugas pencacah) aktif mendatangi responden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan sumber informan untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan, yaitu segenap unsur anggota Lembaga PKBI dan Informan terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung.

Wawancara terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama, peneliti menentukan siapa saja yang akan diwawancarai, hal ini perlu dilakukan karena peneliti harus mengetahui siapa saja yang memiliki informasi yang benar dengan fokus yang diteliti. Tahapan kedua, peneliti perlu menyesuaikan diri, mengetahui, memahami, dan mendalami kepribadian serta karakter informan. Dengan mengetahui itu semua agar informan dalam memberikan informasi dapat mengalir sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahap ketiga, pada saat mengadakan pertemuan dengan informan, peneliti perlu mengetahui dan melihat situasi, kondisi, dan konteks, ini perlu dipahami agar proses wawancara bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. Tahap keempat, peneliti harus bisa mengusahakan wawancara yang dilakukan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, tetapi dalam proses wawancara peneliti harus bisa menjaga kondisi wawancara yang tidak kelihatan formal. Wawancara yang dilakukan dalam suasana santai, nyaman, dan lancar. Tahap kelima atau terakhir, dalam mengadakan wawancara dengan segala hasilnya, buatlah simpulan sementara dan konfirmasikan simpulan itu dengan informan. Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang diterima peneliti ada kesamaan persepsi.

2. Observasi

Observasi adalah proses yang sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, atau kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi langsung dengan subjek yang diamati. Tujuan dari

observasi adalah untuk mengumpulkan data yang akurat tentang fenomena yang diamati. Selama observasi dilakukan, peneliti melakukan pencatatan terhadap fenomena yang muncul secara objektif. Peneliti juga mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek yang terlibat dalam fenomena yang diamati. Dalam proses ini, fakta yang ditemukan diubah menjadi data yang dapat dianalisis lebih lanjut. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar yang ada di Lembaga PKBI Lampung.

Patton dalam (Poerwandari, E.K., 2007) menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Teknik pengumpulan dokumentasi ini digunakan peneliti untuk membantu mengumpulkan data sebagai data pembantu dan untuk melengkapi data dalam meneliti peranan Lembaga PKBI dalam memberikan Pendampingan kepada perempuan korban kekerasan seksual. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal terkait, media online terkait pemberitaan Lembaga PKBI, data kekerasan terhadap perempuan dan dokumen pendukung penelitian lainnya.

G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak diragukan hasil dalam penelitiannya. Menurut Moleong (2018), uji kredibilitas mempunyai fungsi

untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan yang telah dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara pembuktian terhadap kenyataan ganda yang telah diteliti. Beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Menurut Sugiyono (2015), perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena ketika peneliti awal terjun ke lapangan akan dianggap orang asing oleh nara sumber, maka informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Setelah adanya keterbukaan yang lebih dari nara sumber, peneliti bisa mengecek kembali apakah data yang sudah didapatkan tetap sama atau ada bedanya, ketika terjadi perbedaan maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.


2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya maupun

dengan sumber lain seperti dokumen berbentuk jurnal dan berita di media. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dengan informan lain juga sebagai cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya. pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Triangulasi

4. Member Check

Menurut Sugiyono (2015) Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Caranya adalah peneliti mengkonsultasikan data yang diperoleh pada narasumber. Data tersebut berupa kata atau istilah-istilah khusus yang diperoleh.

H. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Data yang telah diperoleh dilapangan diolah kembali dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh dari pihak terkait guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Pada proses ini yang peneliti lakukan adalah dengan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.


2. Intepretasi Data

Setelah data melalui tahap editing dilakukan intepretasi guna memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan cara menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain. Pada tahap ini data-data penelitian yang telah dideskrpsikan baik melalui penjelasan selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pada proses interpretasi, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit untuk di jelaskan sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Dewi Sadiyah, 2015). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: Miles, M. B, & A. M. Huberman (1992)

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari kata kasar yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari Lembaga PKBI Lampung dan data pendukung lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi terperinci. (Salim, 2016)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga PKBI Lampung cukup berperan untuk memberikan Pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, Lembaga PKBI Lampung juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang mampu membantu proses Pendampingan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya:

- a. Menyediakan layanan korban dengan menyediakan pendampingan berbentuk konselor sebaya agar hak korban dapat terpenuhi dan penyediaan layanan pengecekan kesehatan kepada korban kekerasan seksual.
- b. Lembaga PKBI Lampung juga menyediakan melakukan berbagai edukasi dan kesadaran seksualitas untuk korban yang dilakukan langsung oleh konselor sebaya dan pengurus PKBI Lampung.
- c. Lembaga PKBI Lampung memberikan pemberdayaan perempuan dengan cara melaksanakan berbagai pelatihan dan pendampingan korban serta seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Hambatan yang sampai saat ini masih terus dialami oleh Lembaga PKBI Lampung adalah ketidak siapan korban dalam menjalani pendampingan, permasalahan ini disebabkan karena emosional korban yang belum tertata dengan baik, korban belum mempercayai orang lain, dan efek trauma yang berkepanjangan. Hambatan lainnya yaitu mengenai kesadaran masyarakat dalam menangani dan melawan kekerasan seksual yang mereka alami, karena sejatinya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama dalam proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Peranan Lembaga PKBI Lampung dalam memberikan Pendampingan terhadap Perenpuan dari Kekerasan Seksual saran yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Masyarakat

Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa terdapat Lembaga yang bisa membantu memberikan Pendampingan dan pendampingan secara menyeluruh terkait permasalahan kekerasan seksual yang mereka alami.

2. Lembaga PKBI Lampung

Lembaga PKBI Lampung sudah sepatutnya melakukan berbagai aksi pemberdayaan kepada masyarakat dan menyebarkan informasi yang lebih luas terkait berbagai pendampingan yang bisa dilakukan lembaga swadaya masyarakat, hal ini dilakukan agar informasi diterima secara merata oleh masyarakat.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis peranan Lembaga PKBI Lampung dengan lebih lengkap lagi. Sebab masih sulit ditemukan hasil penelitian yang membahas dengan menyeluruh peranan tersebut. Kemudian peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat lebih dalam membahas bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga PKBI Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hufad.2003. Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif . 52.
- AP Rosjayani.2022. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 317-334.
- Arikunto, S.2010. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cintami Lestaria.2020. Peran Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Orang Tua Mengenai Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini Di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu. 26.
- Departemen Pendidikan Nasional.2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Sadiyah.2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eka Hendry.2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan: Persada Press.
- Hanafie, Sri Rahayu Djatimurti Rita.2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan Mukmin.2014. Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung. *Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 62.
- I Wayan dkk.2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 106.
- Jauhariyah.2016. Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan.2023. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara:Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. 2.
- Kriyantono.2021. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- L.J. Moleong.2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Langgeng Saputro. 2018. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari) . *eJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Leden Marpaung.2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miftahulhair Miftahulhair.2018. Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 223.
- Muchsin.2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 14.
- Mufti Makarim.2021. Memaknai “Kekerasan”. *Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*, 1.
- N.K. Endah Triwijati.2017. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan, Savy Amira Women’s Crisis Center*.
- Nana Syaodih Sukmadinata.2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir.2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- P, M. M.2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Pangestu E.2018. Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Psikis pada Pembantu Rumah Tangga. 34.
- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Poerwandari, E.K.2007. *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- R. Sutyo Bakir.2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Restu Kartiko Widi.2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rumengan F. DKK.2019. Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 49.
- S. Nur.2019. Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup.
- Safita, Reny.2015. Peranan Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak. *Jurnal Edu*.

- Salim.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Samiaaji Sarosa.2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks.
- Sarwono, Sarlito W.2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito W.2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sepiani dkk.2023. Pengembangan Media Komik Digital Mengenai Pendidikan Seksual untuk Siswa Sekolah Dasar. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 71-87.
- Setiono.2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). 3.
- Soerjono Soekanto.2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetjipto Rahardjo.1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati S. DKK.2022. Analisi Singkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik* , 33.
- Suryawirawan.2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Susanti Sundari dkk.2022. Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 410.
- Syamsir & Torang.2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Uma Sekaran.2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umi Narimawati.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- WHO.2016. Sexual Violence-World Report on Violence and Healt.
- World Health Organization .2016. Sexual Violence – World Report on Violence and Healt. New York.
- Yesmil Anwar.2009. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan SosiokulturalKriminologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.